



P U T U S A N

Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : AMANSYAH SITEPU |
| 2. Tempat Lahir | : Bukit Satu |
| 3. Umur/Tgl. Lahir | : 22 tahun/02 Desember 1993 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : Bukit Satu Desa Securai Utara
Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2016

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum : CHARLES SURBAKTI SH dan FACRUDDIN NAIBAH SH Advokat berkantor di kantor advokat LAW OFFICE SURBAKTI PRO JUSTITIA & REKAN Jalan SETIA BUDI PASAR II No 38 KOTA MEDAN SUMATERA UTARA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2016.

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 600/Pid B/2016/PN-STB, tanggal 19 September 2016 tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Stabat, Nomor: 600/Pid.B/2016/PN-STB, tanggal 20 September 2016 tentang penentuan hari dan tanggal sidang dalam perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMANSYAH SITEPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melukai berat orang lain**" yang diatur dan diancam pidana Pasal 354 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMANSYAH SITEPU dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa sdr amansyah sitepu tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pokok (primer) dan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu melakukan tindak pidana dengan sengaja melukai berat orang lain yang diatur didalam pasal 354 ayat (1) KUHP .
2. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dalam keadaan semula ditengah masyarakat;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui penasehat hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaanya .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Primair:

Bahwa ia terdakwa **AMANSYAH SITEPU** pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekitar pukul 01.25 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 bertempat di Dusun IV Bukit Sentang Pajak Kopi, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, **dengan sengaja melukai berat orang lain**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, setelah para saksi korban pulang dari menonton hiburan Keyboardtan di Pasar I Desa Securai Kecamatan Babalan, para saksi korban singgah di Billiard di Pajak Kopi Dusun IV Securai Utara Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan karena semua orang yang sedang bermain bilyard melihat kearah para saksi korban, salah seorang dari saksi korban mengatakan “ MATA KALIANLAH” lalu terdakwa melemparkan batu ke arah para saksi korban lalu para saksi korban mengejar terdakwa namun tidak dapat lalu para saksi korban kembali ke tempat billiard sementara terdakwa pergi ke rumahnya dengan tujuan untuk mengambil parang panjang dengan ukuran kira-kira 80 (delapan puluh) Cm dimana parang panjang tersebut diambil oleh terdakwa dengan maksud untuk melukai para saksi korban kemudian terdakwa mendatangi para saksi korban di tempat bilyard dengan membawa parang panjang dan mengayunkannya beberapa kali dengan membabi buta ke arah para saksi korban sehingga menimbulkan luka robek pada punggung bagian atas sebelah kanan saksi korban BAGUS PERMANA sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 0955/L01000/2016-S1, Tanggal 14 Juli 2016, luka robek pada tangan sebelah kanan saksi korban MATIUS GINTING sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 0956/L01000/2016-S1,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 Juli 2016, luka yang dihecting pada tangan kanan dan lutut saksi korban ANDREAN SYAHRIZAL sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 719/VIS/PUSK/VII/2016, Tanggal 02 Agustus 2016, luka yang dihecting pada pergelangan tangan dan robek pada tangan kiri saksi korban SUJANI sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 718/VIS/PUSK/VII/2016, Tanggal 02 Agustus 2016, luka robek pada dahi tengah bagian bawah dan luka gores pada lengan kiri saksi korban SYAHPUTRA SITEPU sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 042/VIS/PUSK/VII/2016, Tanggal 18 Juli 2016, luka robek di telapak tangan sebelah kiri saksi korban NEHEMIA SITEPU sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 36385105/VER/KUM/VII/2016, Tanggal 23 Juli 2016, A.n. Nehemia Sitepu, dan dari hasil pemeriksaan bahwa luka yang dialami oleh para saksi korban diakibatkan karena bersentuhan keras dengan benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **AMANSYAH SITEPU** pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekitar pukul 01.25 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 bertempat di Dusun IV Bukit Sentang Pajak Kopi, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, setelah para saksi korban pulang dari menonton hiburan Keyboardtan di Pasar I Desa Securai Kecamatan Babalan, para saksi korban singgah di Billiard di Pajak Kopi Dusun IV Securai Utara Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan karena semua orang yang sedang bermain billyard melihat kearah para saksi korban, salah seorang dari saksi korban mengatakan “ MATA KALIANLAH” lalu terdakwa melemparkan batu ke arah para saksi korban lalu para saksi korban mengejar terdakwa namun tidak dapat lalu para saksi korban kembali ke tempat billiard sementara terdakwa pergi ke rumahnya dengan tujuan untuk mengambil parang panjang dengan ukuran kira-kira 80 (delapan puluh)

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cm yang rencananya akan digunakan oleh terdakwa untuk melukai para saksi korban dan tidak lama kemudian datang kembali terdakwa ke tempat Billyard dengan membawa parang panjang dan mengayunkannya beberapa kali dengan membabi buta ke arah para saksi korban sehingga menimbulkan luka robek pada punggung bagian atas sebelah kanan saksi korban BAGUS PERMANA sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 0955/L01000/2016-S1, Tanggal 14 Juli 2016, luka robek pada tangan sebelah kanan saksi korban MATIUS GINTING sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 0956/L01000/2016-S1, Tanggal 14 Juli 2016, luka yang dihecting pada tangan kanan dan lutut saksi korban ANDREAN SYAHRIZAL sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 719/VIS/PUSK/VII/2016, Tanggal 02 Agustus 2016, luka yang dihecting pada pergelangan tangan dan robek pada tangan kiri saksi korban SUJANI sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 718/VIS/PUSK/VII/2016, Tanggal 02 Agustus 2016, luka robek pada dahi tengah bagian bawah dan luka gores pada lengan kiri saksi korban SYAHPUTRA SITEPU sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 042/VIS/PUSK/VII/2016, Tanggal 18 Juli 2016, luka robek di telapak tangan sebelah kiri saksi korban NEHEMIA SITEPU sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 36385105/VER/KUM/VII/2016, Tanggal 23 Juli 2016, A.n. Nehemia Sitepu, dan dari hasil pemeriksaan bahwa luka yang dialami oleh para saksi korban diakibatkan karena bersentuhan keras dengan benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) KUHPidana.

Lebih Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **AMANSYAH SITEPU** pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekitar pukul 01.25 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 bertempat di Dusun IV Bukit Sentang Pajak Kopi, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan **Penganiayaan**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, setelah para saksi korban pulang dari menonton hiburan Keyboardtan di Pasar I Desa Securai

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babalan, para saksi korban singgah di Billiard di Pajak Kopi Dusun IV Securai Utara Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan karena semua orang yang sedang bermain bilyard melihat kearah para saksi korban, salah seorang dari saksi korban mengatakan “ MATA KALIANLAH” lalu terdakwa melemparkan batu ke arah para saksi korban lalu para saksi korban mengejar terdakwa namun tidak dapat dan tidak lama kemudian datang dengan membawa parang panjang dan mengayunkannya beberapa kali dengan membabi buta ke arah para saksi korban sehingga menimbulkan luka robek pada punggung bagian atas sebelah kanan saksi korban BAGUS PERMANA sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 0955/L01000/2016-S1, Tanggal 14 Juli 2016, luka robek pada tangan sebelah kanan saksi korban MATIUS GINTING sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 0956/L01000/2016-S1, Tanggal 14 Juli 2016, luka yang dihecting pada tangan kanan dan lutut saksi korban ANDREAN SYAHRIZAL sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 719/VIS/PUSK/VII/2016, Tanggal 02 Agustus 2016, luka yang dihecting pada pergelangan tangan dan robek pada tangan kiri saksi korban SUJANI sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 718/VIS/PUSK/VII/2016, Tanggal 02 Agustus 2016, luka robek pada dahi tengah bagian bawah dan luka gores pada lengan kiri saksi korban SYAHPUTRA SITEPU sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 042/VIS/PUSK/VII/2016, Tanggal 18 Juli 2016, luka robek di telapak tangan sebelah kiri saksi korban NEHEMIA SITEPU sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 36385105/VER/KUM/VII/2016, Tanggal 23 Juli 2016, A.n. Nehemia Sitepu, dan dari hasil pemeriksaan bahwa luka yang dialami oleh para saksi korban diakibatkan karena bersentuhan keras dengan benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor **600/Pid.B/2016/PN-Stb** tanggal 19 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.: PDM-69/STABAT.1/09/2016 tanggal 13 September 2016 sah menurut Hukum serta menjadi dasar dan landasan bagi pemeriksaan perkara ini ;
- Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 600/Pid.B/2016/PN-STABAT atas nama terdakwa : AMANSYAH SITEPU dilanjutkan;
- Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : **SRI MULYANI**, di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : **edit sampai disini**
 - Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa, saksi adalah saksi pelapor dalam perkara ini karena saksi merupakan ibu kandung dari saksi korban Bagus Permana;
 - Bahwa, telah terjadi penganiayaan terhadap anak saksi yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 01.25 Wib di Dusun IV, Bukit Sentang Pajak Kopi, Desa Securai Utara Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saksi mengetahui peristiwa tersebut sekira jam 02.30 Wib dari Kepala Dusun yang menerangkan bahwa anak saksi masuk rumah sakit Pertamina Pangkalan Brandan karena menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh sdr. Amansyah Sitepu;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan apapun antara anak saksi yaitu saksi korban Bagus Permana dengan terdakwa;
 - Bahwa, pada hari Rabu sekira pukul 19.30 Wib, saksi korban berpamitan kepada saksi untuk menonton hiburan Keyboardtan bersama dengan teman-temannya di Pasar I, Desa Securai Utara Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan saksi mengijinkannya dan sekira pukul 02.30 Wib, saksi mendapat informasi dari Kepala Dusun bahwa saksi korban Bagus Permana masuk Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan karena menjadi korban pembacokan oleh terdakwa lalu saksi mendatangi saksi korban Bagus

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana di Rumah Sakit dan melihat adanya luka bacok pada bagian bahu sebelah kanan sepanjang 1 (satu) Jengkal dan banyak mengeluarkan darah pada baju saksi korban Bagus Permana sehingga luka robek pada bahu saksi korban Bagus permana di jahit/di hecing sebanyak 16 (enam belas) Jahitan;

- Bahwa, saksi korban Bagus Permana dirawat di ruang IGD selama 1 (satu) hari dan dirawat inap selama 3 (tiga) hari dengan biaya pengobatan yang ditanggung oleh saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, akibat luka yang diderita oleh saksi korban Bagus Permana telah terhalang beraktifitas sehari-hari selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa, terdakwa ataupun keluarganya belum ada minta maaf dan belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban Bagus Permana.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberi pendapat tidak keberatan

2. Saksi : **SURIADI**, di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan didepan persidangan;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa, telah terjadi penganiayaan terhadap para saksi korban yaitu Bagus Permana, Matius Ginting, Andrean Syahrizal, Sujani, Syahputra Sitepu, dan Nehemia Sitepu yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 01.25 Wib di Dusun IV, Bukit Sentang Pajak Kopi, Desa Securai Utara Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa, awalnya saksi bersama dengan teman-teman saksi (rombongan) sekira 15 (lima belas) orang pergi nonton Keyboardtan di Pasar I, Desa Securai Kab. Babalan, Kab. Langkat dan setelah selesai Keyboardtan tersebut, saksi pulang bersama teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor saling beriringan dan diperjalanan pulang adik terdakwa yang bernama Dedek Zakaria Sitepu melewati rombongan saksi dengan mengendarai sepeda motor lalu beberapa orang dari teman-teman saksi menyoraki adik terdakwa lalu ketika saksi bersama dengan teman-temanya melewati tempat Billiard di Pajak Kopi Dusun IV Securai Utara, Kec.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babalan, Kab. Langkat tiba-tiba terdakwa melemparkan batu kearah rombongan saksi yang bernama Putra namun tidak kena lalu beberapa teman saksi merasa keberatan dan mengejar terdakwa namun tidak dapat dan ketika saksi beserta rombongan hendak jalan pulang kembali tiba-tiba dari arah kiri, terdakwa datang dan mengayunkan parang panjang/kelewang kearah saksi korban Bagus Permana, Matius Ginting, Andrean Syarizal, Sujani, Syahputra Sitepu, dan Nehemia Sitepu secara membabi buta lalu terdakwa melarikan diri;

- Bahwa, saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak pandang sekira 7 M (tujuh meter);
- Bahwa, alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah parang panjang/kelewang dengan panjang sekira 80 Cm (delapan puluh sentimeter) yang dipegang oleh tangan kanan terdakwa;
- Bahwa, saksi ada melihat terdakwa lari sambil memegang dan membawa parang panjang/kelewang pada tangan kanan terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dimana keberadaan parang panjang/kelewang yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa, akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Bagus Permana, mengalami luka pada bagian Bahu, Matius Ginting luka pada bagian tangan, Andrean Syarizal luka pada bagian tangan dan lutut, Sujani pada bagian pergelangan tangan dan punggung tangan, Syahputra Sitepu luka pada bagian dahi dan lengan, dan Nehemia Sitepu luka pada bagian telapak tangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa keberatan yaitu dimana penyebab terdakwa melempar batu kearah teman-teman saksi (rombongan saksi) karena ada salah satu dari teman saksi yang mengayunkan pisau kearah terdakwa namun saksi menyanggahnya karena saksi tidak melihatnya dan saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi : **AGUNG**, di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa, telah terjadi penganiayaan terhadap para saksi korban yaitu Bagus Permana, Matus Ginting, Andrean Syahrizal, Sujani, Syahputra Sitepu, dan Nehemia Sitepu yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 01.25 Wib di Dusun IV, Bukit Sentang Pajak Kopi, Desa Securai Utara Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa, awalnya saksi bersama dengan teman-teman saksi (rombongan) sekira 15 (lima belas) orang pergi nonton Keyboardtan di Pasar I, Desa Securai Kab. Babalan, Kab. Langkat dan setelah selesai Keyboardtan tersebut, saksi pulang bersama teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor saling beriringan dan diperjalanan dari arah belakang datang adik terdakwa yang bernama Dedek Zakaria Sitepu melewati rombongan saksi dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga banyak abu naik dari tanah dan jalanan menjadi berabu/berdebu dan abu tersebut mengganggu mata dan hidung teman-teman saksi/rombongan saksi lalu beberapa orang dari teman-teman saksi menyoraki adik terdakwa lalu ketika saksi bersama dengan teman-temannya/rombongan melewati tempat Billiard di Pajak Kopi Dusun IV Securai Utara, Kec. Babalan, Kab. Langkat tiba-tiba terdakwa melemparkan batu kearah rombongan saksi yang bernama Putra namun tidak kena lalu beberapa teman saksi merasa keberatan dan langsung mengejar terdakwa namun tidak dapat dan ketika saksi beserta rombongan hendak jalan pulang kembali tiba-tiba dari arah kiri, terdakwa datang dan mengayunkan parang panjang/kelewang kearah saksi korban Bagus Permana, Matus Ginting, Andrean Syahrizal, Sujani, Syahputra Sitepu, dan Nehemia Sitepu secara membabi buta;
- Bahwa, setelah terdakwa membacok para saksi korban secara membabi buta, saksi beserta teman-teman saksi langsung mengejar terdakwa dan terdakwa berusaha melarikan diri namun terdakwa terjatuh ke tanah kemudian saksi bersama teman-temannya langsung menginjak tangan terdakwa dan berusaha mengambil parang panjang/kelewang yang dipegang oleh terdakwa namun terdakwa melakukan perlawanan dengan mengayunkan parangnya kemudian datang bapak terdakwa yang bernama Irwansyah Sitepu menghentikan kejadian tersebut lalu terdakwa lari dan warga pun membubarkan diri;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah parang panjang/kelewang dengan panjang sekira 80 Cm (delapan puluh sentimeter) yang dipegang oleh tangan kanan terdakwa;
- Bahwa, saksi ada melihat terdakwa lari sambil memegang dan membawa parang panjang/kelewang pada tangan kanan terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dimana keberadaan parang panjang/kelewang yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa, akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Bagus Permana, mengalami luka pada bagian Bahu, Matius Ginting luka pada bagian tangan, Andrean Syarizal luka pada bagian tangan dan lutut, Sujani pada bagian pergelangan tangan dan punggung tangan, Syahputra Sitepu luka pada bagian dahi dan lengan, dan Nehemia Sitepu luka pada bagian telapak tangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberi pendapat tidak keberatan.

4. Saksi : **BAGUS PERMANA**, di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa,, saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa,, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa,, saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa,, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 01.25 Wib di Dusun IV, Bukit Sentang Pajak Kopi, Desa Securai Utara Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa, awalnya saksi bersama dengan teman-teman saksi (rombongan) sekira 15 (lima belas) orang pergi nonton Keyboardtan di Pasar I, Desa Securai Kab. Babalan, Kab. Langkat dan setelah selesai Keybordtan tersebut, saksi pulang bersama teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor saling beriringan dan diperjalanan pulang adik terdakwa yang bernama Dedek Zakaria Sitepu melewati rombongan saksi dengan mengendarai sepeda motor lalu beberapa orang dari teman-teman saksi menyoraki adik terdakwa lalu ketika saksi bersama dengan teman-temanya

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati tempat Billiard di Pajak Kopi Dusun IV Securai Utara, Kec. Babalan, Kab. Langkat tiba-tiba terdakwa melemparkan batu kearah rombongan saksi yang bernama Putra namun tidak kena sehingga perjalanan saksi beserta rombongan terhenti dan beberapa teman saksi merasa keberatan dan langsung mengejar terdakwa namun tidak dapat dan ketika saksi beserta rombongan hendak jalan pulang kembali tiba-tiba dari arah kiri, terdakwa datang dan mengayunkan parang panjang/kelewang kearah punggung bagian atas sebelah kanan saksi korban, dan juga kearah teman-teman saksi korban yaitu Matius Ginting, Andrean Syarizal, Sujani, Syahputra Sitepu, dan Nehemia Sitepu secara membabi buta;

- Bahwa, saksi ada melihat terdakwa lari sambil memegang dan membawa parang panjang/kelewang pada tangan kanan terdakwa;
- Bahwa,, alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah parang panjang/kelewang yang dipegang oleh tangan kanan terdakwa;
- Bahwa,, saksi tidak mengetahui dimana keberadaan parang panjang/kelewang yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka bacok pada bagian bahu sebelah kanan sepanjang 1 (satu) Jengkal dan banyak mengeluarkan darah pada baju saksi korban Bagus Permana sehingga luka robek pada bahu saksi korban Bagus permana di jahit/di hecting sebanyak 16 (enam belas) Jahitan sedangkan saksi korban Matius Ginting luka pada bagian tangan, Nehmia Sitepu, Andrean Syarizal luka pada bagian tangan dan lutut , Sujani pada bagian pergelangan tangan dan punggung tangan, Syahputra Sitepu luka pada bagian dahi dan lengan,dan Nehemia Sitepu luka pada bagian telapak tangan.
- Bahwa,, saksi korban Bagus Permana dirawat di ruang IGD selama 1 (satu) hari dan dirawat inap selama 3 (tiga) hari dengan biaya pengobatan yang ditanggung oleh orang tua saksi korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa,, akibat luka yang diderita oleh saksi korban Bagus Permana telah terhalang beraktifitas sehari-hari selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa,, terdakwa ataupun keluarganya belum ada minta maaf dan belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban Bagus Permana.

Terhadap keterangan saksi ,terdakwa memberi pendapat tidak keberatan.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi : **MATIUS GINTING**, di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa,, saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa,, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa, saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 01.25 Wib di Dusun IV, Bukit Sentang Pajak Kopi, Desa Securai Utara Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa, awalnya saksi bersama dengan teman-teman saksi (rombongan) sekira 15 (lima belas) orang pergi nonton Keyboardtan di Pasar I, Desa Securai Kab. Babalan, Kab. Langkat dan setelah selesai Keyboardtan tersebut, saksi pulang bersama teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor saling beriringan dan diperjalanan pulang adik terdakwa yang bernama Dedek Zakaria Sitepu melewati rombongan saksi dengan mengendarai sepeda motor lalu beberapa orang dari teman-teman saksi menyoraki adik terdakwa lalu ketika saksi bersama dengan teman-temanya melewati tempat Billiard di Pajak Kopi Dusun IV Securai Utara, Kec. Babalan, Kab. Langkat tiba-tiba terdakwa melemparkan batu kearah rombongan saksi yang bernama Putra namun tidak kena sehingga perjalanan saksi beserta rombongan terhenti dan beberapa teman saksi merasa keberatan dan langsung mengejar terdakwa namun tidak dapat dan ketika saksi beserta rombongan hendak jalan pulang kembali tiba-tiba dari arah kiri, terdakwa datang dan mengayunkan parang panjang/kelewang kearah saksi korban Bagus Permana, Andrean Syarizal, Sujani, Syahputra Sitepu, dan Nehemia Sitepu secara membabi buta lalu terdakwa lari kemudian saksi beserta teman-teman saksi mengejar terdakwa lalu terdakwa terjatuh ketanah kemudian teman-teman saksi langsung menginjak tangan terdakwa dan berusaha mengambil parang panjang/kelewang yang dipegang oleh terdakwa dan pada saat saksi memukul terdakwa dengan tangan kosong, terdakwa berusaha menangkis dengan mengayunkan parangnya dan mengenai tangan saksi kemudian datang bapak terdakwa yang bernama Irwansyah Sitepu menghentikan kejadian tersebut lalu terdakwa lari dan warga pun membubarkan diri;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ada melihat terdakwa lari sambil memegang dan membawa parang panjang/kelewang pada tangan kanan terdakwa;
- Bahwa, saksi ikut mengejar terdakwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para saksi korban;
- Bahwa, alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah parang panjang/kelewang yang dipegang oleh tangan kanan terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dimana keberadaan parang panjang/kelewang yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada tangan sebelah kanan dan banyak mengeluarkan darah dan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari selama 2 (dua) bulan dan telah menimbulkan bekas luka (cacat) pada tangan yang diderita oleh saksi korban Matius Ginting dan bekas luka tersebut telah menghalangi dirinya untuk mengejar cita-citanya menjadi Polisi karena sebelum terjadinya penganiayaan terhadap dirinya saksi korban Matius Ginting sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan POLRI;
- Bahwa, terdakwa ataupun keluarganya belum ada minta maaf dan belum ada perdamaian antara terdakwa dengan para saksi korban.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberi pendapat tidak kebaratan.

6. Saksi : **NEHEMIA SITEPU**, di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan didepan persidangan;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 01.25 Wib di Dusun IV, Bukit Sentang Pajak Kopi, Desa Securai Utara Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa, awalnya saksi bersama dengan teman-teman saksi (rombongan) sekira 15 (lima belas) orang pergi nonton Keyboard dan di Pasar I, Desa

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Securai Kab. Babalan, Kab. Langkat dan setelah selesai Keyboardan tersebut, saksi pulang bersama teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor saling beriringan dan diperjalanan pulang adik terdakwa yang bernama Dedek Zakaria Sitepu melewati rombongan saksi dengan mengendarai sepeda motor lalu beberapa orang dari teman-teman saksi menyoraki adik terdakwa lalu ketika saksi bersama dengan teman-temannya melewati tempat Billiard di Pajak Kopi Dusun IV Securai Utara, Kec. Babalan, Kab. Langkat tiba-tiba terdakwa melemparkan batu kearah rombongan saksi yang bernama Putra namun tidak kena sehingga perjalanan saksi beserta rombongan terhenti dan beberapa teman saksi merasa keberatan dan langsung mengejar terdakwa namun tidak dapat dan ketika saksi beserta rombongan hendak jalan pulang kembali tiba-tiba dari arah kiri, terdakwa datang dan mengayunkan parang panjang/kelewang kearah saksi Bagus Permana lalu terdakwa mengayunkan lagi parangnya ke arah saksi dan saksi berusaha menahan parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri agar tidak mengenai bagian tubuh lain saksi sehingga tangan kiri saksi terluka parah, lalu terdakwa mengayunkan lagi parangnya kearah Andrean Syarizal, Sujani, dan Syahputra Sitepu secara membabi buta lalu terdakwa lari kemudian teman-teman saksi mengejar terdakwa;

- Bahwa, saksi ada melihat terdakwa lari sambil memegang dan membawa parang panjang/kelewang pada tangan kanan terdakwa;
- Bahwa, alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah parang panjang/kelewang dengan ukuran sekira 80 Cm (delapan puluh sentimeter) yang dipegang oleh tangan kanan terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dimana keberadaan parang panjang/kelewang yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada telapak tangan sebelah kiri dan banyak mengeluarkan darah dan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa, biaya pengobatan ditanggung sendiri oleh orang tua saksi dengan biaya pengobatan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa,terdakwa ataupun keluarganya belum ada minta maaf dan belum ada perdamaian antara terdakwa dengan para saksi korban.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberi pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, terdakwa tidak kenal dengan para saksi korban;
- Bahwa, telah terjadi penganiayaan terhadap para saksi korban yaitu Bagus Permana, Matius Ginting, Andrean Syahrizal, Sujani, Syahputra Sitepu, dan Nehemia Sitepu yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 01.25 Wib di Dusun IV, Bukit Sentang Pajak Kopi, Desa Securai Utara Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa, awalnya setelah terdakwa pulang kerja terdakwa ke warung Kopi untuk membeli rokok dan duduk-duduk diwarung tersebut sambil minum kopi lalu datang Alip Bulga mengatakan kepada terdakwa bahwa adik terdakwa yang bernama Dedek Zakaria Sitepu dipukul dan ditendang oleh warga Telaga Said lalu 5 (lima) menit kemudian datang adik terdakwa dengan lemas dan duduk dilantai pada saat itu kondisi bajunya dalam keadaan kotor namun tidak ada tanda-tanda memar atau luka dibadannya atau bekas dipukuli atau ditendang orang dan 1 (satu) menit kemudian datang warga Telaga Said dan memaki-maki orang-orang yang diwarung lalu terdakwa menatap kearah warga telaga said tersebut lalu salah satu dari warga telaga said dengan menodongkan pisau kearah terdakwa sambil memaki-maki dan mengucapkan kata-kata kotor lalu terdakwa mengambil batu dan melemparkannya ke orang tersebut lalu terdakwa lari dan dikejar oleh beberapa orang dari warga Telaga Said namun tidak dapat lalu terdakwa pergi kerumah dan mengambil parang panjang dengan ukuran 80 Cm (delapan puluh sentimeter) yang ada di dalam kamar dengan tujuan kembali kewarung untuk melindungi adik terdakwa apabila adik terdakwa diganggu oleh warga Telaga Said lalu secara diam-diam terdakwa datang dari arah belakang rombongan dan membacokkan parang panjang tersebut kearah punggung atas salah satu dari rombongan yaitu saksi korban Bagus Permana lalu terdakwa lari kemudian beberapa orang dari warga Telaga Said mengejar terdakwa dan terdakwa terjatuh ke tanah kemudian orang-orang tersebut memukul, menendang dan menginjak tangan terdakwa sambil berusaha mengambil parang panjang yang dipegang oleh terdakwa

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu datang Bapak terdakwa menghentikan kejadian tersebut lalu terdakwa melarikan diri.

- Bahwa,, terdakwa tidak mengetahui luka yang diderita oleh para saksi korban karena setelah melarikan diri, terdakwa tidak berjumpa lagi dengan para saksi korban;
- Bahwa, rumah saksi dengan tempat kejadian berjarak 200 Meter;
- Bahwa, belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan parang panjang/kelewang yang digunakan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak terdakwa telah menghadirkan Saksi Ade Charge sebanyak 2 (dua) Orang yang mana identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim yaitu:

1. Saksi KARMAN, B. Satu, 19 Oktober 1994, Laki-laki, Indonesia, B. Satu, Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kab. Langkat, Islam, Tidak Bekerja., di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan didepan persidangan;

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa, telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan warga Telaga Said dan saksi tidak kenal dengan warga Telaga Said tersebut;
- Bahwa, kejadian perkelahian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira jam 01.30 Wib bertempat di disebuah warung di Desa Pajak Kopi, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat
- Bahwa, awalnya terdakwa duduk-duduk di warung kopi, dimana pada saat itu saksi juga sedang duduk-duduk diwarung tersebut lalu Alip Bulga datang kewarung kopi tersebut dan mengatakan kepada terdakwa bahwasanya adik terdakwa yang bernama Dedek Zakaria Sitepu dipukul dan ditendang oleh warga Telaga Said dan tidak lama kemudian datang Dedek Zakaria Sitepu dan terduduk dengan lemas di lantai dengan kondisi pakaian kotor namun tidak ada tanda-tanda dibadannya dipukul atau ditendang orang seperti memar atau luka lalu sejam kemudian datang warga Telaga Said sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) Orang dan 3 (tiga) orang dari mereka menodongkan pisau sambil memaki-maki dan mengucapkan kata-kata kotor

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.



seperti “kontol” ke arah orang-orang yang ada diwarung namun orang-orang yang diwarung hanya diam saja lalu terdakwa mengambil batu dan melemparkannya ke arah warga telaga said lalu beberapa orang dari warga telaga said mengejar terdakwa namun tidak dapat lalu warga telaga said kembali ke dekat warung kopi;

- Bahwa, terdakwa secara diam-diam datang dari arah belakang rombongan warga telaga said dengan memegang benda seperti kayu panjang dan memukulkan kearah punggung salah satu warga Telaga Said lalu beberapa orang warga Telaga Said mengejar terdakwa dan terjadi lagi perkelahian dan kondisinya pada saat itu gelap sehingga saksi tidak lihat dengan jelas lalu terdakwa melarikan diri;
- Bahwa, pada saat saksi melihat terdakwa di Sel Sementara Polsek Brandan ada beberapa luka pada tubuh terdakwa yaitu luka sayat di tangan, dan luka gores dikaki;
- Bahwa, saksi korban dibawa ke rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberi pendapat tidak keberatan.

2. **Saksi CANDRA**, Pelawi, 28 Oktober 1990, Laki-laki, Indonesia, Pajak Kopi Rt.Rw. 002/001, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kab. Langkat, Islam, Wiraswasta, di muka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : Benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan didepan persidangan;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa, telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan warga Telaga Said dan saksi tidak kenal dengan warga Telaga Said tersebut;
 - Bahwa, kejadian perkelahian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira jam 01.30 Wib bertempat di disebuah warung di Desa Pajak Kopi, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa, pada saat saksi sedang membeli Supermi di warung kopi datang adik terdakwa yang bernama Dedek Zakaria Sitepu lalu duduk di kursi warung tersebut dalam kondisi lemas dan mengatakan kepada terdakwa bahwa ia dipukul dan ditendang oleh warga Telaga Said dan tidak lama kemudian datang warga Telaga Said sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) Orang lalu salah satu diantara warga Telaga Said tersebut memaki-maki orang-orang diwarung kopi tersebut dengan kata-kata “ Mata Kau Kontol, kalau ada yang tidak senang maju kalian” sambil mengacungkan/mengangkat

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.



pisau ke arah orang-orang yang ada di warung namun orang-orang yang diwarung hanya diam saja lalu terdakwa mengambil batu dan tidak sempat melemparkannya lalu beberapa orang dari warga telaga said mengejar terdakwa namun tidak dapat lalu warga telaga said kembali ke dekat warung kopi dan saksi pun pulang kerumah yang tidak jauh dari tempat kejadian dan tidak lama kemudian dari dalam rumah saksi mendengar keributan lalu saksi keluar melihat-lihat namun saksi tidak sempat melihat pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa, pada saat adik terdakwa datang ke warung kopi dalam keadaan lemas namun tidak ada tanda-tanda dibadannya telah dipukuli atau ditendang orang hanya saja kondisi baju kotor;
- Bahwa, pada saat saksi melihat terdakwa di Sel Sementara Polsek Brandan ada beberapa luka pada tubuh terdakwa yaitu luka sayat di tangan, dan luka gores dikaki;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa keberatan yaitu yang mengatakan langsung ke terdakwa, bahwa adik terdakwa dipukuli dan ditendang adalah Alip Bulga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap para saksi korban yaitu Bagus Permana, Matius Ginting, Andrean Syahrizal, Sujani, Syahputra Sitepu, dan Nehemia Sitepu yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 01.25 Wib di Dusun IV, Bukit Sentang Pajak Kopi, Desa Securai Utara Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa, awalnya para saksi korban bersama dengan teman-temannya (rombongan) sekira 15 (lima belas) orang pergi nonton Keyboardtan di Pasar I, Desa Securai Kab. Babalan, Kab. Langkat dan setelah selesai menonton Keyboardtan tersebut, para saksi korban bersama teman-temannya pulang dengan beriringan dengan menggendarai sepeda motor dan diperjalanan dari arah belakang datang adik terdakwa yang bernama Dedek Zakaria Sitepu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi melewati para saksi korban dan rombongan sehingga banyak abu naik dari tanah dan jalanan menjadi berabu/berdebu dan abu tersebut mengganggu mata dan hidung

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi korban dan rombongan sehingga beberapa orang dari teman-teman saksi menyoraki adik terdakwa dan mendorong adik terdakwa hingga adik terdakwa terjatuh lalu Alip Bulga (teman adik terdakwa) melaporkannya kepada terdakwa dan terdakwa merasa keberatan sehingga ketika para saksi korban bersama rombongan melewati tempat Billiard di Pajak Kopi Dusun IV Securai Utara, Kec. Babalan, Kab. Langkat, terdakwa melemparkan batu kearah teman para saksi korban namun tidak kena lalu beberapa teman saksi merasa keberatan dan langsung mengejar terdakwa namun tidak dapat dan ketika para saksi korban beserta rombongan hendak jalan pulang kembali tiba-tiba dari arah kiri, terdakwa datang dan mengayunkan parang panjang/kelewang dengan ukuran sekira 80 Cm (delapan puluh sentimeter) kearah saksi korban Bagus Permana, Nehmia Sitepu, Andrean Syarizal, Sujani, dan Syahputra Sitepu secara membabi buta lalu terdakwa lari dengan memegang dan membawa parang panjang/kelewang kemudian saksi Agung, saksi Matius Ginting dan beberapa temannya dari rombongan tersebut langsung mengejar terdakwa dan terdakwa terjatuh ke tanah ditempat yang gelap sehingga dari mereka ada yang menginjak tangan terdakwa, ada yang memukul dan menendang terdakwa dan ada yang berusaha mengambil parang panjang/kelewang yang dipegang oleh terdakwa namun terdakwa melakukan perlawanan dengan mengayunkan parangnya dan mengenai tangan saksi Matius dan menimbulkan luka robek lalu datang bapak terdakwa yang bernama Irwansyah Sitepu menghentikan kejadian tersebut lalu terdakwa lari dan warga pun membubarkan diri;

- Bahwa, alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap para saksi korban adalah parang panjang/kelewang dengan panjang sekira 80 Cm (delapan puluh sentimeter) yang diambil oleh terdakwa dirumahnya;
- Bahwa, para saksi ada melihat terdakwa lari sambil memegang dan membawa parang panjang/kelewang pada tangan kanan terdakwa;
- Bahwa, para saksi dan terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan parang panjang/kelewang tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Bagus Permana, mengalami luka pada bagian Bahu, Matius Ginting luka pada bagian tangan, Andrean Syarizal luka pada bagian tangan dan lutut, Sujani pada bagian pergelangan tangan dan punggung tangan, Syahputra Sitepu luka pada bagian dahi dan lengan, dan Nehemia Sitepu luka pada bagian telapak tangan;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi korban Bagus Permana dirawat di ruang IGD selama 1 (satu) hari dan dirawat inap selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa, biaya pengobatan para saksi korban ditanggung sendiri oleh masing-masing pihak para saksi korban;
- Bahwa, akibat luka penganiayaan yang diderita oleh para saksi korban tersebut, para saksi korban telah terhalang melakukan aktifitas sehari-hari selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa,, terdakwa ataupun keluarganya belum ada minta maaf dan belum ada perdamaian antara terdakwa dengan para saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa .**
2. **Dengan Sengaja**
3. **Melukai Berat Orang Lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam kitab undang-undang hukum pidana dirumuskan unsur “barang siapa” adalah untuk menunjukan tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana, artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa pelaku yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “barang siapa” atau “HJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang / subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah mengajukan ke persidangan sebagai terdakwa adalah terdakwa **AMANSYAH SITEPU** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi yang menerangkan bahwa terdakwa adalah pelaku serta keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, secara pribadi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan selama persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghindarkan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, bahwa dengan demiikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “ Dengan Sengaja” ;

Menimbang, bahwa penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, dan tidak ada alasan untuk membatasi pengetahuan kesengajaan atau *opzet* tersebut semata-mata sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) melainkan juga harus diartikan sebagai kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan sebagai kesengajaan sebagai dasar akan kemungkinan terjadi (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*). Maka dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.



penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk : menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan Theo Lamintang, SH, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, halaman 132 dan 134).

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah *opzet willens en weten* dalam artian seseorang yang melakukan perbuatan itu harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan, kemudian menurut ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”. Selain itu menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.



contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”, yaitu:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap para saksi korban yaitu Bagus Permana, Matius Ginting, Andrean Syahrizal, Sujani, Syahputra Sitepu, dan Nehemia Sitepu yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 01.25 Wib di Dusun IV, Bukit Sentang Pajak Kopi, Desa Securai Utara Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dimana pada saat terdakwa melihat para saksi korban beserta teman-temannya/ rombongan melewati tempat Billiard di Bukit Sentang Pajak Kopi, tiba-tiba terdakwa melemparkan batu ke arah teman-teman para saksi korban (ke arah rombongan) lalu beberapa orang dari rombongan mengejar terdakwa namun tidak dapat, pada saat itu terdakwa pergi kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah parang panjang lalu terdakwa mendatangi para saksi korban beserta teman-temannya (rombongan) dengan membawa parang panjang dengan ukuran panjang sekira 80 Cm (delapan puluh sentimeter) dan dari arah kiri para saksi korban datang terdakwa mengayunkan parang panjang/kelewang tersebut beberapa kali dengan membabi buta ke arah para saksi korban sehingga menimbulkan luka robek pada punggung bagian atas sebelah kanan saksi korban BAGUS PERMANA sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 0955/L01000/2016-S1, Tanggal 14 Juli 2016, luka robek pada tangan sebelah kanan saksi korban MATIUS GI NTING sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 0956/L01000/2016-S1, Tanggal 14 Juli

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.



2016, luka yang dihecting pada tangan kanan dan lutut saksi korban ANDREAN SYAHRIZAL sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 719/VIS/PUSK/VII/2016, Tanggal 02 Agustus 2016, luka yang dihecting pada pergelangan tangan dan robek pada tangan kiri saksi korban SUJANI sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 718/VIS/PUSK/VII/2016, Tanggal 02 Agustus 2016, luka robek pada dahi tengah bagian bawah dan luka gores pada lengan kiri saksi korban SYAHPUTRA SITEPU sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 042/VIS/PUSK/VII/2016, Tanggal 18 Juli 2016, luka robek di telapak tangan sebelah kiri saksi korban NEHEMIA SITEPU sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 36385105/VER/KUM/VII/2016, Tanggal 23 Juli 2016, A.n. Nehemia Sitepu, dan dari hasil pemeriksaan bahwa luka yang dialami oleh para saksi korban diakibatkan karena bersentuhan keras dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “ Melukai Berat Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dikatakan luka berat pada tubuh berdasarkan Pasal 90 KUHP yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk, bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap para saksi korban yaitu Bagus Permana, Matius Ginting, Andrean Syahrizal, Sujani, Syahputra Sitepu, dan Nehemia Sitepu yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 01.25 Wib di Dusun IV, Bukit Sentang Pajak Kopi, Desa Securai Utara Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengayunkan parang panjang/kelewang beberapa kali dengan membabi buta ke arah para saksi korban sehingga menimbulkan luka robek pada punggung bagian atas sebelah kanan saksi korban BAGUS PERMANA sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 0955/L01000/2016-S1, Tanggal 14 Juli 2016, luka robek pada tangan sebelah kanan saksi korban MATIUS GINTING sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 0956/L01000/2016-S1, Tanggal 14 Juli 2016, luka yang dihecting pada tangan kanan dan lutut saksi korban ANDREAN SYAHRIZAL sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 719/VIS/PUSK/VII/2016, Tanggal 02 Agustus 2016, luka yang dihecting pada pergelangan tangan dan robek pada tangan kiri saksi korban SUJANI sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 718/VIS/PUSK/VII/2016, Tanggal 02 Agustus 2016, luka robek pada dahi tengah bagian bawah dan luka gores pada lengan kiri saksi korban SYAHPUTRA SITEPU sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 042/VIS/PUSK/VII/2016, Tanggal 18 Juli 2016, luka robek di telapak tangan sebelah kiri saksi korban NEHEMIA SITEPU sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 36385105/VER/KUM/VII/2016, Tanggal 23 Juli 2016, A.n. Nehemia Sitepu, dan dari hasil pemeriksaan bahwa luka yang dialami oleh para saksi korban diakibatkan karena bersentuhan keras dengan benda tajam dan para saksi korban telah melakukan pengobatan dengan biaya sendiri dan luka tersebut masih dapat sembuh dan sekarang para saksi korban sudah dapat melakukan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para saksi korban tidak menimbulkan Luka Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHP Tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 354 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 353 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa**
2. **Unsur “Penganiayaan”;**
3. **Unsur “Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu”;**

Menimbang unsur barang siapa dalam pasal ini tidak lagi majelis pertimbangkan karena sudah terlebih dahulu dipertimbangkan diatas, majelis langsung saja mempertimbangkan unsur –unsur lainnya yang belum dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, mengatakan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”, yaitu:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa Benar, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap para saksi korban yaitu Bagus Permana, Matus Ginting, Andrean Syahrizal, Sujani, Syahputra Sitepu, dan Nehemia Sitepu yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 01.25 Wib di Dusun IV, Bukit Sentang Pajak Kopi, Desa Securai Utara Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dimana pada saat terdakwa melihat para saksi korban beserta teman-temannya/ rombongan melewati tempat Billiard di Bukit Sentang Pajak Kopi, tiba-tiba terdakwa melemparkan batu ke arah teman-teman para saksi korban/(ke arah rombongan) lalu beberapa orang dari rombongan mengejar terdakwa namun tidak dapat, pada saat itu terdakwa pergi kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah parang panjang lalu terdakwa mendatangi para saksi korban beserta teman-temannya (rombongan) dengan membawa parang panjang dengan ukuran panjang sekira 80 Cm (delapan puluh sentimeter) dan dari arah kiri para saksi korban datang terdakwa mengayunkan parang panjang/kelewang tersebut beberapa kali dengan membabi buta ke arah para saksi korban sehingga menimbulkan luka robek pada punggung bagian atas sebelah kanan saksi korban BAGUS PERMANA sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 0955/L01000/2016-S1, Tanggal 14 Juli 2016, luka robek pada tangan sebelah kanan saksi korban MATIUS GINTING sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 0956/L01000/2016-S1, Tanggal 14 Juli 2016, luka yang dihecting pada tangan kanan dan lutut saksi korban ANDREAN SYAHRIZAL sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 719/VIS/PUSK/VII/2016, Tanggal 02 Agustus 2016, luka yang dihecting pada pergelangan tangan dan robek pada tangan kiri saksi korban SUJANI sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 718/VIS/PUSK/VII/2016, Tanggal 02 Agustus 2016, luka robek pada dahi tengah bagian bawah dan luka gores pada lengan kiri saksi korban SYAHPUTRA SITEPU sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 042/VIS/PUSK/VII/2016, Tanggal 18 Juli 2016, luka robek di telapak tangan sebelah kiri saksi korban NEHEMIA SITEPU sesuai dengan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 36385105/VER/KUM/VII/2016, Tanggal 23 Juli 2016, A.n. Nehemia Sitepu, dan dari hasil pemeriksaan bahwa luka yang dialami oleh para saksi korban diakibatkan karena bersentuhan keras dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu”;

Menimbang, bahwa menurut Mr. M. H. Tirta Admidjaja, mengutarakan arti direncanakan terlebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melaksanakan perbuatan penganiayaan berat, sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang, ini tergantung kepada keadaan kongkrit dari setiap peristiwa.

Menimbang, bahwa Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- a. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang;
- b. Sejak timbulnya kehendak/pengambil keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
 - Resiko apa yang akan ditanggung;
 - Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya;
 - Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- c. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun IV, Bukit Sentang Pajak Kopi, Desa Securai Utara Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ketika terdakwa melihat para saksi korban beserta teman-temannya/ rombongan melewati tempat Billiard di Bukit Sentang Pajak Kopi, tiba-tiba terdakwa melemparkan batu ke arah teman-teman para saksi korban (ke arah rombongan) lalu beberapa orang dari rombongan mengejar terdakwa namun tidak dapat, pada saat itu terdakwa pergi kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah parang panjang lalu terdakwa mendatangi para saksi korban beserta teman-temannya (rombongan) dengan membawa parang panjang dengan ukuran panjang sekira 80 Cm (delapan puluh sentimeter) dan dari arah kiri para saksi korban datang terdakwa mengayunkan parang panjang/kelewang tersebut beberapa kali dengan membabi buta ke arah para saksi korban.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tidak diawali oleh perencanaan sebagaimana dalam unsur-unsur sebuah perbuatan yang direncanakan diantaranya terdakwa dapat berpikir panjang akan resiko perbuatan, mempunyai tenggang waktu yang cukup, dengan apa terdakwa harus melakukan dan cara menghilangkan jejak, melainkan terdakwa dengan segera pulang mengambil sebilah parang dan kembali ke tempat kejadian dengan mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban secara sembarangan dalam keadaan emosi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 353 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidaire juga tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsider yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur **“Barang Siapa”**
2. Unsur **“Melakukan Penganiayaan”**

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak lagi mempertimbangkan unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP karena semua unsur tersebut telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis hakim menyimpulkan bahwa semua unsur

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti pada diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsider;

Menimbang, bahwa pembelaan terdakwa melalui penasehat hukumnya oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam pasal 351 ayat (1) KUHP . maka terhadap pembelaan (pledoi) tidak majelis hakim pertimbangan lagi.

Menimbang, bahwa bukti surat yang dilampirkan dalam pembelaan serta saksi adechage yang dihadirkan terdakwa melalui penasehat hukumnya ke persidangan dapat dipergunakan oleh terdakwa untuk melapor ke polisian setempat..

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka Majelis Hakim tidak memperimbangannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi para korban, dan juga korban MATIUS GINTING gagal untuk meraih cit-citanya untuk menjadi Polisi yang telah lama korban persiapkan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMANSYAH SITEPU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN BERAT"
2. Membebaskan terdakwa . AMANSYAH SITEPU dari Dakwaan Primer Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa AMANSYAH SITEPU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAN BERENCANA".
4. Membebaskan terdakwa . AMANSYAH SITEPU dari Dakwaan Subsider Penuntut Umum
5. Menyatakan Terdakwa AMANSYAH SITEPU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016, oleh AURORA QUINTINA SH MH, sebagai Hakim Ketua, HASANUDDIN SH M Hum dan SAFWANUDDIN SH MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWI ANGGRAINI SH MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh RISNAWATI GINTING SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat Cabang Pangkalan Brandan dan Terdakwa di damping oleh Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HASANUDDIN.S.H., M. Hum

AURORA QUINTINA.S.H.,M.H

SAFWANUDDIN.S.H., M.H

Panitera Pengganti,

DEWI ANGGRAINI.S.H.,M.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 600/Pid.B/2016/PN STB.